




UNIVERSITAS GUNUNG KIDUL

**SURAT KEPUTUSAN REKTOR
NOMOR: 030/SK-UGK/A/III/2023**

**TENTANG
TUGAS MENGAJAR DOSEN
UNIVERSITAS GUNUNG KIDUL
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023**

REKTOR UNIVERSITAS GUNUNG KIDUL

- Menimbang** : a. dalam rangka pelaksanaan tugas 2022/2023, perlu menetapkan tugas mengajar Dosen Semester Genap;
b. bahwa Saudari Catarina Wahyu Dyah Purbaningrum, S.E., M.Pd. telah diangkat sebagai Dosen Universitas Gunung Kidul;
c. bahwa Saudari tersebut dianggap layak, mampu, dan memenuhi syarat untuk mengajar mata kuliah (mata kuliah sebagaimana tersebut dalam surat keputusan ini);
d. bahwa untuk keperluan tersebut perlu ditetapkan surat Keputusan Rektor;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 1999 tentang Perguruan Tinggi;
3. Statuta Universitas Gunungkidul;
4. Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- Memperhatikan** : Hasil rapat akademik persiapan Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023 Universitas Gunung Kidul;



MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Menugaskan Saudari Catarina Wahyu Dyah Purbaningrum, S.E., M.Pd. untuk melakukan tugas mengajar pada Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023 dalam mata kuliah:

No	Mata kuliah	SKS
1.	Manajemen Pemasaran	3

2. kepadanya diberikan hak dan kewajiban dalam kaitan tugas tersebut, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Gunung Kidul.
3. Surat keputusan ini berlaku selama semester terkait sejak tanggal ditetapkan.
4. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Wonosari
Pada tanggal: 1 Februari 2023
Wakil Rektor Bidang Akademik,



Catarina Wahyu Dyah P., S.E., M.Pd.
Catarina Wahyu Dyah P., S.E., M.Pd.